

PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA PENIPUAN SECARA BERLANJUT DAN PENCUCIAN UANG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 272 K/Pid/2015)

Achmad Mirza Fahlevi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pertimbangan Mahkamah Agung memutus permohonan Kasasi terhadap perkara penipuan secara berlanjut dan pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Diketahui bahwa pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi terhadap perkara penipuan secara berlanjut dan pencucian uang dengan Terdakwa Masjaya bin Nurdin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut dan tindak pidana Pencucian uang" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 5 (lima) bulan didasarkan pada kekeliruan judex facti mempertimbangkan unsur tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dari perbuatan Terdakwa, karena izin usaha CV. GDC dari Pemda Makassar adalah untuk perdagangan jamu, tetapi nyatanya CV. GDC tidak berbisnis jamu, melainkan mengumpulkan dana dari masyarakat. oleh sebab itu, pertimbangan Mahkamah Agung telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Penipuan.

Abstract

This study aims to determine the consideration of the Supreme Court adjudicating the Cassation appeal to the case of continuous fraud and money laundering. The research method used is normative legal research. The approach used is the approach of law and case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. It is known that the Supreme Court's consideration granted the Cassation appeal to the case of continuous fraud and money laundering with Defendant Masjaya bin Nurdin proven legally and convincingly guilty of committing a criminal act "Continuous Fraud and Money Laundering" and imposing a penalty on the Defendant therefore by criminal imprisonment for 8 (eight) years and a fine of Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah), provided that if the fine is not paid, the Defendant shall be subject to a five-month imprisonment based on the error of judex facti considering the element of deceit or lies from the actions of the Defendant, CV business. GDC from Makassar Regional Government is to trade herbal medicine, but in fact CV. GDC does not do herbal medicine, but collects funds from the community. therefore, the balance of the Supreme Court is in conformity with the provisions contained in Article 256 jo of Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.

Keywords: Judge Consideration, Money Laundering Crime, Crime Fraud.

A. Pendahuluan

Hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Hukum diciptakan dengan tujuan untuk mengatur tatanan masyarakat, dan memberikan perlindungan bagi setiap komponen yang berada dalam masyarakat. Dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa pembangunan Nasional dibidang hukum acara pidana dimaksudkan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 (Andi Hamzah, 2013: 227).

Hukum di Indonesia menurut isinya terdiri dari dua, yaitu hukum privat yang merupakan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan dan hukum publik yang merupakan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat kelengkapannya atau hubungan antara negara dengan warganegara. Salah satu contoh hukum publik adalah hukum pidana (H.M. Rasyid Ariman, 2015: 58). Hukum Pidana adalah hukum materiil yang pelaksanaannya diatur dalam hukum acara pidana yang sifatnya formil. Istilah hukum acara pidana adalah “hukum proses pidana” atau “hukum tuntutan pidana”. Belanda memakai istilah *starfvordering* yang apabila diterjemahkan akan menjadi tuntutan pidana. Dalam ruang lingkup pidana yang luas, baik hukum pidana substantif (materiil) maupun hukum acara pidana (formil) disebut hukum pidana. Hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum acara pidana substantif (materiil), sehingga disebut hukum pidana formil atau hukum acara pidana (Oemar Seno Aji, 1976: 267).

Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas dimana manusia tumbuh dan berkembang pula. Namun belakangan ini, terjadi berbagai distorsi perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis moral. Bertambahnya angka pengangguran serta kejahatan menjadi cerminan terhadap dampak fenomena ini. Karena dengan tingginya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mempertahankan hidup, sebagian masyarakat akhirnya memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan norma-norma serta kaidah hukum yang berlaku. Kejahatan sebagai suatu fenomena yang kompleks harus dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Hal ini dibuktikan dalam keseharian, kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Masalah kejahatan bukanlah masalah yang baru meskipun tempat dan waktunya berbeda tetapi modus operandinya dinilai sama. Namun ringan dan beratnya setiap ancaman hukuman tidak menjadi penghalang seseorang untuk tidak melakukan kejahatan atau pun pelanggaran. Hal ini menjadi masalah sebab tidak berarti sebuah aturan hukum jika kejahatan yang dilakukan masyarakat tidak dapat diikuti oleh aturan hukum itu sendiri. (Adami Chazawi, 2002: 107-108).

Salah satu bentuk kejahatan yang masih sangat marak terjadi di masyarakat yaitu penipuan. Bagi para oknum, tindak pidana penipuan tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian kata bohong ataupun fiktif. Sekarang ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan, bahkan telah berevolusi secara apik dengan berbagai macam bentuk. Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan yang semakin kompleks. Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur didalam Kitab Undang-undang Pidana (KUHP). Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan zaman. Padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri pada Pasal 378 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana. Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakan terhadap pelanggarnya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan di dalam suatu undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Salah satu contoh kasus penipuan secara berlanjut adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 272/K/Pid/2015 atas nama terdakwa Masjaya. Masjaya merupakan wiraswasta yang pada awalnya memiliki gagasan/ide dengan mempresentasikan konsep kegiatan usaha multilevel yang berbeda dengan multi level lain dirumah Terdakwa kepada Zulkifli, Burhanudin, Apri Rahman, Ahmad Titin, Rizal Fikri. Konsep multi level yang digagas Terdakwa tersebut adalah member yang bergabung akan mendapatkan profit dan keuntungan setiap bulannya, selain juga mendapatkan bonus. Kemudian Terdakwa bersama dengan Zulkifli, Burhanuddin, Apri Rahman, Ahmad Titin, Rizal Fikri meramu nominal profit/keuntungan dan bonus yang akan diberikan kepada member, sehingga terciptalah sistem multi level Go Director Club/Gowa Duta Cipta (GDC) dengan mengajak orang untuk bergabung menjadi member, dengan penyetoran dana awal minimal Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan profit/keuntungan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dipotong biaya administrasi 5% selama 12 (dua belas) bulan, dengan istilah paket reguler. Kemudian member yang aktif berhasil mengajak orang mendapatkan dan mengembangkan 2 (dua) grup member akan mendapatkan bonus sponsor, bonus pasangan, bonus titik, bonus kehormatan

dan reward. Kemudian oleh Terdakwa, sistem yang telah dibuat tersebut dipresentasikan kepada orang-orang calon member/nasabah.

Selanjutnya, biar seolah-olah kegiatan usaha Terdakwa dianggap legal, kemudian Terdakwa bersama isterinya, Nur Dewi Jayanti, mendirikan perusahaan dengan nama perusahaannya CV. Go Director Club (GDC), dengan Akta Pendirian Perseroan Komanditer No. 7 tanggal 25 Februari 2012, kedudukannya di Jalan Mannuruki 6, Lorong 1 No. 12 – Makassar, pada Notaris Albert S. Dumanauw, SH., sedangkan maksud dan tujuannya adalah melakukan usaha di bidang jasa, antara lain jasa event organizer, trainer/motivator, rumah makan/cafe, catering, biro reklame, pengadaan barang, pengadaan spare part, rental mobil, jual beli mobil dan sebagainya. Terdakwa bersama-sama Nur Hamzah juga mendirikan PT. Gowa Duta Cipta (GDC) dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 14 tanggal 12 Desember 2012, kedudukannya di Jalan Yusuf Bauti, Ruko Pesona Sabrina No. 4, Sungguminasa - Kabupaten Gowa pada Notaris Mirnawati, SH., M.Kn., maksud dan tujuannya menjalankan usaha di bidang pembangunan, antara lain perkantoran, gedung rumah sakit, pembangunan konstruksi, juga menjalankan usaha di bidang perdagangan ekspor impor, usaha-usaha perbengkelan dan sebagainya. Adapun direktur atau penanggung jawab sekaligus pemilik kedua perusahaan tersebut adalah Terdakwa Masjaya. Adapun persyaratan utama menjadi member GDC adalah mempunyai KTP dan rekening pada bank, sedangkan caranya menjadi member untuk paket reguler adalah member harus memesan ID ke website GDC melalui orang yang mengajak/upline atau sponsor, setelah keluar kode transfer, maka calon member mentransfer uang dengan jumlah nominal Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sesuai dengan pesanan ID, selanjutnya konfirmasi ke administrasi dengan menyetorkan bukti transfer atau tanda terima, oleh administrasi akan mengirimkan ID pada member melalui website, member meng-input datanya ke website GDC, selanjutnya member datang ke kantor atau diwakili oleh upline-nya untuk mengambil produk dan sertifikat member. Untuk paket eksekutif caranya sama dengan mengambil paket reguler, hanya saja jumlah dana yang disetorkan minimal Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) per paket. Nasabah/para member yang ikut dengan usaha Terdakwa ini sangat banyak sekali, dari berbagai macam kalangan dan tersebar di berbagai daerah yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang mana semua nasabahnya mendapatkan profit tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan sebelumnya.

Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor 649/Pid.B/2014/ PN.Mks tanggal 17 September 2014 hakim menjatuhkan putusan bebas dari segala tuntutan hukum bagi Terdakwa Masjaya dengan alasan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, penggelapan, pencucian uang. Pada tanggal 29 September 2014 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi dengan alasan Pengadilan Negeri Makasar telah melakukan kekeliruan, dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makasar telah salah melakukan dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 253 ayat (1) b KUHP). Kemudian pada tingkat kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan putusan dengan amar putusan mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi (Jaksa Penuntut Umum) dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor 649/Pid.B/2014/PN.Mks dengan menyatakan Terdakwa Masjaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan secara berlanjut dan Pencucian Uang” dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Masjaya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Berkaitannya dengan kedudukan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan Kasasi, maka tujuan pemeriksaan sengketa pada Upaya Hukum Kasasi ini hakikatnya adalah untuk mengoreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan di tingkat bawahnya. menciptakan dan membentuk hukum baru dan melakukan pengawasan guna terciptanya keseragaman penerapan hukum (Agus Budi Susilo, 2016: 300).

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi bertujuan untuk menemukan fakta hukum. Fakta hukum yang dimaksud tercantum di dalam Pasal 253 ayat (1) yaitu:

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis mencoba melakukan sebuah penelitian mengenai Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum dan Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa dalam Perkara Penipuan Secara Berlanjut dan Pencucian Uang Telah Sesuai Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 35, 93-94).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Kronologi kasus dalam perkara yang penulis teliti ini berawal ketika Terdakwa Masjaya bin Nurdin memunyai gagasan/ide dengan mempresentasikan konsep kegiatan usaha multi level yang berbeda dengan multi level lain di rumah Terdakwa kepada Lk. Zulkifli, Lk. Burhanuddin, Lk. Apri Rahman, Lk. Ahmad Titin, Lk. Rizal Fikri. Konsep multi level yang digagas Terdakwa tersebut adalah member yang bergabung akan mendapatkan profit dan keuntungan setiap bulannya, selain juga mendapatkan bonus. Kemudian Terdakwa bersama dengan Lk. Zulkifli, Lk. Burhanuddin, Lk. Apri Rahman, Lk. Ahmad Titin, Lk. Rizal Fikri meramu nominal profit/keuntungan dan bonus yang akan diberikan kepada member, sehingga terciptalah sistem multi level GDC dengan mengajak orang untuk bergabung menjadi member, dengan penyetoran dana awal minimal Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) mendapat kan profit/keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipotong biaya administrasi 5% selama 12 (dua belas) bulan, dengan istilah paket reguler. Kemudian member yang aktif berhasil mengajak orang mendapatkan dan mengembangkan 2 (dua) grup member akan mendapatkan bonus sponsor, bonus pasangan, bonus titik, bonus kehormatan dan reward. Kemudian oleh Terdakwa, sistem yang telah dibuat tersebut dipresentasikan kepada orang-orang calon member/nasabah.

Selanjutnya, biar seolah-olah kegiatan usaha Terdakwa dianggap legal, kemudian Terdakwa bersama isterinya, Pr. Nur Dewi Jayanti, mendirikan perusahaan dengan nama perusahaannya CV. Go Director Club (GDC), dengan Akta Pendirian Perseroan Komanditer No. 7 tanggal 25 Februari 2012, kedudukannya di Jalan Mannuruki 6, Lorong 1 No. 12 – Makassar, pada Notaris Albert S. Dumanauw, SH., sedangkan maksud dan tujuannya adalah melakukan usaha di bidang jasa, antara lain jasa event organizer, trainer/motivator, rumah makan/cafe, catering, biro reklame, pengadaan barang, pengadaan spare part, rental mobil, Jual Beli Mobil Dan Sebagainya. Terdakwa Bersama-Sama NUR HAMZAH juga mendirikan PT. Gowa Duta Cipta (GDC) dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 14 tanggal 12 Desember 2012, kedudukannya di Jalan Yusuf Bauti, Ruko Pesona Sabrina No. 4, Sungguminasa - Kabupaten Gowa pada Notaris MIRNAWATI, SH., M.Kn., maksud dan tujuannya menjalankan usaha di bidang pembangunan, antara lain perkantoran, gedung rumah sakit, pembangunan konstruksi, juga menjalankan usaha di bidang perdagangan ekspor impor, usaha-usaha perbengkelan dan sebagainya. Adapun direktur atau penanggung jawab sekaligus pemilik kedua perusahaan tersebut adalah Terdakwa Masjaya bin Nurdin. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun Identitas Terdakwa adalah sebagai berikut:

Nama lengkap : Masjaya bin Nurdin
Tempat lahir : Soppeng
Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun / 04 November 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Manuruki VI, Lorong 1 Nomor 12, Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar yaitu menyatakan Terdakwa Masjaya, SE., bin Nurdin terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan penipuan” dan tindak pidana “Pencucian uang”

sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 yang kami dakwakan dalam dakwaan. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Masjaya, SE., bin Nurdin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan. Menyatakan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 5.000 (lima ribu rupiah).

Adapun Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 649/Pid.B/2014/PN.Mks tanggal 17 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut: menyatakan Terdakwa Masjaya, SE., bin Nurdin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan, penggelapan dan pencucian uang" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu atau Kedua dan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karenanya dari seluruh dakwaan tersebut (vrijspraak). Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan. Menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Selanjutnya, Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Kasasi yang kemudian Mahkamah Agung mengadili perkara tersebut melalui Putusan Kasasi Nomor 272K/Pid/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut: menyatakan Terdakwa Masjaya, SE., bin Nurdin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut dan tindak pidana Pencucian uang". Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 5 (lima) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan Terdakwa ditahan. Memerintahkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

2. Pembahasan

Sesuai dengan hirarki peradilan yang berlaku di Indonesia, Mahkamah Agung merupakan peradilan tingkat akhir yang memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni untuk mengadili pada tingkat Kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHP yang menyatakan bahwa "Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus di tingkat Kasasi harus memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Pasal 256 KUHP yang berbunyi "Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan Kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255". Selain itu, jika Mahkamah Agung (atau Peradilan dibawahnya) yakin bahwa Terdakwa telah melakukan kesalahan maka harus menjatuhkan pidana. Ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana".

Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim harus mempertimbangkan apa yang menjadi putusannya nanti. Pertimbangan Hakim dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) macam, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan *Judex Juris* yang bersifat yuridis dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 272K/Pid/2015 tanggal 21 Mei 2015 dengan Terdakwa bernama Masjaya bin Nurdin menjatuhkan sanksi pidana yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar

yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan, penggelapan dan pencucian uang sebagaimana Dakwaan Kesatu atau Kedua dan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan karena itu membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah.

Kedua, dari hasil persidangan diperoleh fakta Terdakwa mempunyai ide/gagasan membuat usaha Multi Level Marketing (MLM) lain dari yang lain. Gagasan ini diterima oleh teman-teman Terdakwa yang membantu menjalankan usaha MLM tersebut, untuk itu Terdakwa mendirikan CV. Go Director Club (GDC) dan PT. Gowa Duta Cipta (GDC);

Ketiga, Terdakwa menandatangani sertifikat kepada member dan hasilnya terkumpul 10.000 (sepuluh ribu) member dengan 110.000 (seratus sepuluh ribu) titik, dengan dana sebanyak Rp. 160.000.000.000,- (seratus enam puluh milyar rupiah) yang belum terbayarkan kembali kepada member. Dana tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli mobil, tanah, real estate atas nama Terdakwa, isteri Terdakwa dan manajer CV. GDC;

Keempat, semula dijanjikan oleh Terdakwa dengan paket reguler dan paket eksekutif, uang para member tersebut akan dikembalikan berupa profit atau keuntungan setiap bulan selama 1 (satu) tahun plus produk kesehatan berupa koyo dan klorofil untuk paket reguler, sedangkan untuk paket eksekutif diberikan keuntungan setahun sekali;

Kelima, *Judex Facti* salah mempertimbangkan Terdakwa dan member CV. GDC sama-sama menerima keuntungan dari bisnis CV. GDC, karena keuntungan yang diterima oleh para member hanya sebagian kecil dari keuntungan yang dijanjikan Terdakwa kepada member dan modal member yang disetorkan kepada Terdakwa tidak kembali, sehingga member menderita kerugian;

Keenam, saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, yaitu saksi Gabriel Tondjo Parera, saksi Aditya Maulana, saksi Darmawati, saksi Lukman Syamsul Rijal, saksi Muhammad Akbar bin Nurury, saksi Nurhamzah, saksi M. Tahir, saksi Andi Jumiar Maha Putra mengalami kerugian akibat usaha CV. GDC yang dikelola oleh Terdakwa;

Ketujuh, *Judex Facti* salah mempertimbangkan unsur tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dari perbuatan Terdakwa, karena izin usaha CV. GDC dari Pemda Makassar adalah untuk perdagangan jamu, tetapi nyatanya CV. GDC tidak berbisnis jamu, melainkan mengumpulkan dana dari masyarakat;

Kedelapan, Terdakwa bersama-sama dengan para manajer menyampaikan kepada masyarakat yang menjadi calon anggota atau member bahwa CV. GDC mempunyai usaha bisnis yang dapat memberikan keuntungan besar. Dengan penyeteroran modal Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama setahun, yang ternyata tidak ada yang menjadi kenyataan. Keuntungan yang diberikan kepada member adalah setoran member sendiri, bukan dari usaha bisnis yang dijalankan Terdakwa dengan CV. GDC;

Kesembilan, dari fakta hukum tersebut, seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama telah terpenuhi dengan seutuhnya, demikian pula dengan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 telah pula terpenuhi dengan selengkap nya sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan Kasasi dari Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP. Selanjutnya berdasarkan Pasal 254 KUHP terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 649/Pid.B/2014/PN.Mks tanggal 17 September 2014 sebagaimana terdapat dalam amar putusan Mahkamah Agung Nomor 272 K/Pid.B/2014 sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 649/Pid.B/2014/PN.Mks tanggal 17 September 2014;

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP dalam kasus yang penulis teliti Mahkamah Agung menyatakan dalam amar putusannya bahwa Terdakwa Masjaya bin Nurdin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut dan tindak pidana Pencucian uang". Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa

oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 5 (lima) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan Terdakwa ditahan. Memerintahkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara dan sebagian dikembalikan kepada para korban melalui kuasanya. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan pemaparan, penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan pidana dalam kasus tindak pidana penggelapan secara berlanjut dan tindak pidana pencucian uang telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP.

D. Kesimpulan

Pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan Kasasi Penuntut Umum dalam perkara penggelapan secara berlanjut dan perkara pencucian uang oleh Terdakwa bernama Masjaya bin Nurdin telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum, kemudian menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 649/Pid.B/2014/PN.Mks tanggal 17 September 2014 maka Mahkamah Agung perkara tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Masjaya bin Nurdin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut dan tindak pidana Pencucian uang" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.

Daftar Pustaka

- Agus Budi Susilo. 2016. "Pembatasan Hak Kasasi dan Konsekuensi Hukum Bagi Pencari Keadilan dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 5 Nomor 2*. Jakarta: Sekertariat Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2013. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H.M. Rasyid Ariman. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Oemar Seno Adji. 1976. *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*. Jakarta: Erlangga.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana Prenada.
- Putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar Nomor 649/Pid.B/2014/ PN.Mks
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 272 K/PID /2015.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Korespondensi:

Nama : Achmad Mirza Fahlevi
Nim : E0013007
Email : mirzafahlevi22@yahoo.co.id
No. HP : 085368162259
Alamat : Perumahan Nilasari No. 39, Kartasura, Sukoharjo